

Etika Profesi Sebagai Landasan Moral Guru Dan Tenaga Kependidikan

Syifa Hayatunnufus Wahidah^{1*}, Della Arianti², Muhammad Yahya³

¹Tadris Fisika UIN Mahmud Yunus Batusangkar

²Tadris Fisika UIN Mahud Yunus Batusangkar

³UIN Mahmud Yunus Batusangkar

✉: syifahwahida@gmail.com, dellaarianty1@gmail.com, myahyaalazami@gmail.com

Abstract

Professional ethics serve as a crucial moral foundation in the field of education, particularly for teachers and educational personnel. These ethics not only guide professional conduct but also act as a framework for shaping students' character and fostering a positive learning environment. This article aims to examine the importance of professional ethics in supporting integrity, social responsibility, and educator professionalism. Employing a literature review method, the study summarizes relevant sources on the concept of ethics, characteristics of educators and educational personnel, and ethical challenges in educational practice. The findings indicate that the implementation of professional ethics significantly influences the quality of educational interactions, both academically and morally. Furthermore, the article highlights the essential role of educational staff in supporting ethical and high-quality learning processes. With a strong ethical foundation, teachers and educational personnel can become agents of change in shaping an intelligent and moral generation.

Keywords: Professional Ethics, Teacher, Educational Personnel, Morality, Education

Abstrak

Etika profesi merupakan dasar moral yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru dan tenaga kependidikan. Etika ini tidak hanya mengarahkan perilaku profesional, tetapi juga menjadi pedoman dalam membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya etika profesi dalam mendukung integritas, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme para pendidik. Menggunakan metode kajian pustaka, artikel ini merangkum berbagai literatur yang relevan terkait pengertian etika, karakteristik profesi pendidik dan tenaga kependidikan, serta tantangan etika yang dihadapi dalam praktik pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi sangat menentukan kualitas interaksi pendidikan, baik di tingkat akademik maupun moral. Selain itu, artikel ini menekankan peran penting tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan beretika. Dengan landasan etika

yang kuat, guru dan tenaga kependidikan mampu menjadi agen perubahan dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter

Kata Kunci: Etika Profesi, Guru, Tenaga Kependidikan, Moral, Pendidikan

PENDAHULUAN

Etika profesi merupakan aspek fundamental yang membentuk karakter dan integritas seorang guru serta tenaga kependidikan. Dalam konteks pendidikan, etika ini berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku dan keputusan mereka dalam menjalankan tugas mendidik dan membimbing generasi penerus. Sebagai pendidik, guru tidak hanya bertanggung jawab terhadap transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika siswa.

Pendidikan bukan sekadar proses penyampaian informasi, melainkan juga merupakan upaya untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa. Dalam hal ini, guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjadi teladan yang baik, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika yang tinggi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika profesi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk kepatuhan terhadap norma dan regulasi yang ada, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan karakter siswa.

Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, tantangan etika yang dihadapi oleh guru dan tenaga kependidikan juga semakin beragam. Mereka sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan keputusan yang sulit, di mana nilai-nilai moral dan profesionalisme harus dipertimbangkan secara cermat. Misalnya, dalam menghadapi perbedaan latar belakang siswa, guru dituntut untuk bersikap adil dan objektif, serta menghindari diskriminasi. Selain itu, dalam era digital saat ini, tantangan baru muncul terkait dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan, di mana etika dalam berinteraksi dengan siswa secara online juga menjadi perhatian penting.

Etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan tenaga kependidikan, tetapi juga sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan antara pendidik, siswa, dan orang tua. Ketika guru menunjukkan komitmen terhadap etika profesi, hal ini akan menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dengan demikian, etika profesi menjadi landasan yang kokoh bagi guru dan tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

Artikel ini akan membahas pentingnya etika profesi sebagai landasan moral bagi guru dan tenaga kependidikan, serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang etika profesi, diharapkan para pendidik dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Selain itu, artikel ini juga akan mengeksplorasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menerapkan etika profesi di lapangan, serta strategi untuk mengatasi tantangan tersebut demi menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Dengan demikian, diharapkan pembaca

dapat memahami betapa pentingnya etika profesi dalam dunia pendidikan dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan karakter dan moral siswa.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kajian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan merangkum informasi yang relevan mengenai etika profesi sebagai landasan moral guru dan tenaga kependidikan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber literatur yang ada, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan etika profesi dalam pendidikan.

Dengan menggunakan metode kajian pustaka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang etika profesi dalam pendidikan, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih baik..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pengertian etika

Istilah etika berasal dari kata latin: *Ethic (us)*, dalam bahasa Yunani: *Ethikos = a body of moral principles or values* *Ethic* = arti sebenarnya, ialah kebiasaan, habit, costum. Jadi dalam pengertiannya, the apa yang disebutkan baik itu ialah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat (saat itu). Lambat laun pengertian etika itu berubah, seperti pengertian sekarang: Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat". Tujuan adalah sesuatu yang dikehendaki, baik individu maupun kelompok. "Tujuan etika yang dimaksud merupakan merupakan tujuan akhir dari setiap aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupannya yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan. Tujuan utama etika yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakatnya, baik masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat profesi".

Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penentu terkait dengan segala aktivitas manusia, yaitu apakah aktivitas tersebut akan dianggap baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika yang dimaksud berfungsi sebagai kerangka konseptual bagi berbagai tindakan yang dilakukan oleh manusia. Etika lebih erat kaitannya dengan sistem nilai-nilai yang ada. Pengertian profesi dan karakteristik profesi.

2. Pendidik

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, Pendidik adalah seorang profesional yang tekun dalam merencanakan dan melaksanakan proses pendidikan, mengukur hasil pendidikan, melakukan penelitian dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan penyuluhan kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pendidikan tinggi. Sebagai agen, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang disebutkan di atas merupakan tingkat pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang berkualifikasi dengan ijazah dan/atau keahlian yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang pendidik harus memiliki kualitas-kualitas berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang yang sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Memiliki keterampilan yang diperlukan sesuai dengan tugas masing-masing.
- d. Menerapkan etika profesional.
- e. Memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya
- f. Mematuhi prestasi kerja berdasarkan penghasilan yang ditetapkan.
- g. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan profesinya secara menyeluruh.
- h. Mematuhi perlindungan hukum saat melaksanakan tugas profesional,
- i. Memiliki organisasi profesional yang mematuhi hukum (Nurasmi, 2019)

Tenaga pendidik adalah tenaga profesional yang mampu berkomunikasi secara efektif dan melaksanakan proses pembelajaran, menghitung hasil belajar, melaksanakan studi dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan berkomunikasi dengan masyarakat umum, terutama dengan guru tinggi (Sunaengsih, 2017)

Seorang guru atau pendidik adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah pendidikan. Itulah mengapa Islam sungguh mendorong dan mendukung orang-orang yang berpengetahuan dan tekun sebagai guru. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik. Pendidik terbagi menjadi dua yaitu pendidik kodrat dan pendidik jabatan.

a. Pendidik kodrat

Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap anak-anaknya. Orang tua disebut sebagai pendidik kodrat karena orang tua memiliki ikatan darah dengan anaknya dan orangtua merupakan madrasah pertama bagi anaknya. Namun karena orang tua tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk memberikan pendidikan yang dibutuhkan anak-anak, mereka maka orang tua menyerahkan anaknya kepada sekolah untuk membantu orangtua memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya (Jeflin & Afriansyah, 2020)

b. Pendidik jabatan

Pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator disebut pendidik karena jabatan. Hal ini karena mereka bertugas menyediakan pendidikan dan pembelajaran di sekolah, yang meliputi transformasi kehidupan sehari-hari secara terorganisir dengan mendorong pertumbuhan siswa, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Pendidik jabatan merujuk pada orang lain (di luar anggota kelompok) yang mampu melaksanakan pendidikan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok. Karena orang memiliki berbagai keterbatasan, pendidik jabatan membantu orang dalam mendidik anak-anak.

Berbeda dengan pendidik kodrat, pendidik jabatan dikatakan memiliki berbagai keterampilan sesuai dengan kebutuhannya. (Jeflin & Afriansyah, 2020)

3. Tenaga Kependidikan

Egok, (2019) mengemukakan bahwa tenaga kependidikan adalah seluruh anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan diri untuk menduduki penyelenggaraan pendidikan. mengemukakan bahwa Peraturan pemerintah no. 38/1992 tentang tenaga kependidikan di atur tentang jenis, jenjang, wewenang, pengadaan, penugasan dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, kesejahteraan, kedudukan dan penghargaan, dan ikatan profesi tenaga kependidikan. Berdasarkan peraturan pemerintah no. 38/1992, sebagai berikut:

Pasal yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah:

- a. Ayat 1: tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. Ayat 2: tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik.
- c. Ayat 3: terjelaskan bahwa tenaga pembimbing adalah tenaga pendidik yang bertugas utama membimbing peserta didik.
- d. Ayat 4: tenaga pengajar adalah pendidik yang bertugas utama mengajar peserta didik.
- e. Ayat 5: tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas melatih peserta didik

Pasal 3: peraturan pemerintah no. 38/1992 menjelaskan tentang jenis tenaga kependidikan, terdiri atas:

- a. Ayat 1: tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, penilik, pengawas, pengawas dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan penguji.
 - b. Ayat 2: tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih.
 - c. Ayat 3: pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, rektor.
- Sentryo et al., (2024) mengemukakan Tenaga kependidikan memiliki tugas yaitu:
- a. Pimpinan satuan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal dan nonformal.
 - b. Penilik bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal.
 - c. Pengawas bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, satuan pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 - d. Tenaga perpustakaan bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan.
 - e. Tenaga laboratorium bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan.
 - f. Teknisi sumber belajar bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan.

- g. Tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan nonformal.
 - h. Tenaga administrasi bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan administrative pada satuan pendidikan.
- Psikolog bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus dan pendidikan pada usia dini

PEMBAHASAN

Etika merupakan ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia, menilai mana yang baik dan buruk, serta menentukan dasar moral dalam kehidupan. Dalam konteks profesi, etika profesi menjadi kerangka konseptual yang mengatur nilai-nilai, tanggung jawab, dan perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang yang menjalankan suatu profesi, termasuk profesi guru dan tenaga kependidikan. Sebagai landasan moral, etika profesi berfungsi untuk menilai dan menentukan baik buruknya perilaku seorang pendidik dalam menjalankan tugasnya. Etika ini tidak hanya berbicara tentang kepatuhan terhadap aturan, tetapi lebih dalam lagi—menyangkut panggilan jiwa, tanggung jawab sosial, serta integritas personal dalam membentuk karakter peserta didik. Seorang pendidik, menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 dan UU Nomor 20 Tahun 2003, tidak hanya dituntut untuk memiliki kompetensi profesional, akademik, dan pedagogik, tetapi juga harus menerapkan etika profesional.

Dalam konteks keislaman, guru dipandang sebagai sosok mulia yang kedudukannya sangat tinggi. Islam menekankan pentingnya ilmu dan mengangkat derajat orang-orang yang mengajarkan ilmu. Oleh karena itu, menjadi guru berarti menunaikan amanah suci, yang memerlukan dasar etika dan moral yang kuat. Tenaga kependidikan memiliki peran vital dalam mendukung proses pendidikan. Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1992, tenaga kependidikan mencakup berbagai peran seperti pengelola, pengawas, pustakawan, teknisi laboratorium, dan tenaga administrasi. Meskipun mereka bukan pendidik secara langsung, mereka tetap harus menjunjung tinggi etika profesi dalam pelaksanaan tugasnya, di antaranya: Bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran, Memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung kegiatan pendidikan, Menjaga kerahasiaan data peserta didik dan lembaga, Mengembangkan diri secara profesional dan berkelanjutan dan bersikap adil.

Profesi guru dan tenaga kependidikan bukanlah pekerjaan biasa. Keduanya memiliki dimensi kemanusiaan dan pengabdian yang tinggi. Karena itu, etika profesi berfungsi sebagai pengikat moral yang mendorong profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab sosial. Etika ini juga menciptakan batasan yang jelas dalam perilaku, sehingga setiap tindakan profesional dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, sosial, maupun spiritual.

SIMPULAN

Etika merupakan ilmu tentang nilai dan norma yang menilai perilaku manusia, khususnya dalam membedakan yang baik dan buruk. Dalam konteks profesi, terutama dalam bidang pendidikan, etika profesi menjadi landasan moral yang sangat penting

bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Etika memberikan pedoman perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan profesionalisme. Pendidik, menurut undang-undang, adalah sosok profesional yang tidak hanya dituntut memiliki kompetensi akademik dan pedagogik, tetapi juga wajib menjunjung tinggi etika profesi dalam membimbing dan membentuk karakter peserta didik. Pendidik terbagi menjadi dua, yaitu pendidik kodrat (orang tua) dan pendidik jabatan (guru, konselor, dan lain-lain), yang masing-masing memiliki peran penting dalam pembentukan pribadi anak. Sementara itu, tenaga kependidikan adalah seluruh individu yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pendidikan selain guru, seperti kepala sekolah, pengawas, pustakawan, teknisi, laboran, hingga tenaga administrasi. Mereka juga terikat dengan etika profesi untuk mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang berkualitas, tertib, dan manusiawi. Secara keseluruhan, etika profesi merupakan pondasi yang menyatukan nilai moral dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan, baik bagi guru maupun tenaga kependidikan. Dengan landasan etika yang kuat, proses pendidikan tidak hanya akan mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Sukenda Egok, M. P. (2019). *Profesi_Kependidikan*.
- Jeflin, H., & Afriansyah, H. (2020). *KONSEP PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN* (p. 2).
- Nurasmi, Y. (2019). Pentingnya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan. *Stkip Muhammadiyah Bogor*, 106, 1–22.
- Sentryo, I., Werdiningsih, R., Deni, A., Nuriah, Y., Supriyadi, A., Prastawa, S., Fathoni, I. M., Hasmirati, Syahminal, & Hasbi. (2024). *Strategi Inovatif Dalam Manajemen Pendidikan*.
- Sunaengsih, C. (2017). *Buku Ajar Pengelolaan Pendidikan* (p. 15).
- Tas'adi, R. (2016). Pentingnya Etika Dalam Pendidikan. *Ta'dib*, 17(2), 189. <https://doi.org/10.31958/jt.v17i2.272>